


| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/110 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal: Revisi: 0 Halaman: 1 s.d. 4 |

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
STKIP PGRI BANJARMASIN**


| Proses | Penanggung jawab | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri. |
| <p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p> | <p>Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>Agar kompetensi lulusan sesuai dengan standar maka PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dan standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah</p> |

| | |
|--|--|
| | ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif. |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mata kuliah 2. Ketua Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin 3. Wakil Ketua Bidang Akademik |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. Ketua program studi adalah pejabat yang mengesahkan rumusan kompetensi lulusan. 3. Dosen mata kuliah adalah pengajar/pengampu mata kuliah di STKIP PGRI Banjarmasin. 4. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang sedang menempuh pendidikan di STKIP PGRI Banjarmasin. 5. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di STKIP PGRI Banjarmasin baik yang telah terserap sebagai tenaga kerja maupun yang belum. 6. <i>Stakeholders</i> adalah pengguna lulusan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 4. Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. 5. Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan SBdP. 6. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. 7. Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. |

| | |
|---|---|
| | <p>8. Menguasai prinsip kepramukaan untuk mengembangkan karakter kemandirian peserta didik di sekolah dasar.</p> <p>9. Menguasai pengetahuan tentang kearifan lokal provinsi Kalimantan Selatan dan upaya pemanfaatan serta pelestariannya melalui pendidikan di sekolah dasar.</p> <p>10. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan</p> <p>11. Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab.</p> <p>12. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi mata pelajaran muatan lokal tentang lingkungan dan budaya lokal melalui pendidikan di sekolah dasar.</p> |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL). 2. Penerapan <i>project based learning</i>, <i>problem based learning</i>, dan <i>research based learning</i>. 3. Kegiatan pembelajaran didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Membentuk <i>English Community</i> untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. 5. Penerapan praktik Kepramukaan di Sekolah Dasar. 6. Penerapan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) berwawasan Kearifan Lokal Kalimantan Selatan. 7. Menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter di Lingkungan PS PGSD pada khususnya. |
| 7. Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,00. 2. IPK lulusan minimal. 3. Lulus sertifikasi <i>Microsoft Office Dekstop Training</i> (MODT). 4. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 350. 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 3 bulan. 6. Lulus PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) 7. Mampu melatih Pramuka di Sekolah Dasar pada tingkat Siaga dan Penggalang. |
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standar Kompetensi Lulusan | 3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. |


| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/120 |
| | | Tanggal: 18/07/2016 |
| | STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Revisi: 0 |
| | | Halaman: 6 s.d. 8 |

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
STKIP PGRI BANJARMASIN**

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |

| | |
|---|--|
| <p>6. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri. |
| <p>7. Rasional Standar Isi Pembelajaran</p> | <p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Agar capaian pembelajaran dapat terukur, maka tingkat kedalaman dan keluasan materi perlu dibuat oleh PS PGSD.</p> |
| <p>8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu mata kuliah 2. Ketua Program Studi 3. Wakil Ketua Bidang Akademik |

| | |
|--|--|
| 9. Definisi Istilah | Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. |
| 10. Pernyataan Isi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap ketua PS PGSD STKIP PGRI menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) berdasarkan hal berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. b. Keperluan <i>stakeholders</i>. c. Peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Setiap ketua program studi wajib menyusun dokumen kurikulum KKNi, sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Lulusan. b. Capaian Pembelajaran (CP). c. Bahan Kajian. d. Daftar Mata Kuliah dan Sebarannya. e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Dalam menyusun CP, ketua program studi PS PGSD harus memperhatikan hal berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. CP terdiri dari 4 unsur yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. b. Deskripsi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 bagian lampiran. c. Deskripsi CP unsur pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada rumusan forum program studi sejenis dan penciri dari program studi. |
| 10. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | |
| 11. Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya lokakarya penyusunan kurikulum PS PGSD yang mengacu KKNi pada tahun 2017. 2. Tersusunnya kurikulum semua program studi PS PGSD yang mengacu KKNi pada tahun 2017. |
| 12. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin 3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin 4. Buku kurikulum program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. |
| 13. Referensi | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/130 |
| | | Tanggal: 18/07/2016 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Revisi:0 |
| | | Halaman: 9 s.d. 13 |

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
STKIP PGRI BANJARMASIN**

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |


| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri. |
| <p>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p> | <p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Agar pelaksanaan pembelajaran pada program studi sesuai dengan standar maka setiap program studi harus merumuskan standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Karakteristik proses pembelajaran; (b) Perencanaan proses pembelajaran; (c) Pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) Beban belajar mahasiswa. |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu mata kuliah 2. Ketua Program Studi 3. Wakil Ketua Bidang Akademik |

| Standar Proses Pembelajaran | |
|--|---|
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 3. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 4. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai religius untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas, minimal 50% mata kuliah setiap semesternya. 2. Dosen merancang pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar materi yang diajarkan menjadi bermakna setiap semesternya. 3. Dosen membuat rancangan pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi agar diperoleh keseragaman pada setiap semester. 4. Dosen memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran minimal 80% setiap semesternya. 5. Dosen hadir memberikan kuliah dalam mata kuliah yang diasuhnya minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS setiap semesternya. 6. Ketua program studi PGSD menyelenggarakan semester antara setiap mata kuliah selama paling sedikit 8 minggu. 7. Dosen hadir memberikan kuliah dalam mata kuliah yang diasuhnya minimal 16 kali termasuk UTS dan UAS pada semester antara. 8. Ketua program studi PGSD menyelenggarakan semester antara dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 9. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester (UAS) minimal 80% dari semua pertemuan setiap semesternya. 10. Dosen menerapkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam mata kuliah yang diampunya setiap semester. 11. Dosen menggunakan metode pembelajaran minimal satu dari metode berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran agar secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap semesternya. 12. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa kuliah, tutorial, seminar, atau praktikum sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya setiap semester. 13. Dosen wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 14. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester. b. Kegiatan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester. c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 15. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester. b. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 16. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum terdiri atas 160 menit per minggu per semester. 17. Mahasiswa memprogram beban belajar maksimal 22 sks pada semester 1 dan 2. 18. Mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00, setelah 2 semester pertama, dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah. 2. Memberikan penugasan kepada mahasiswa meliputi penugasan terstruktur maupun tidak terstruktur. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan <i>workshop</i> pembuatan RPS bagi dosen setiap semester. 4. Memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi bagi dosen di lingkup internal. 5. Pengisian jurnal perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah. 6. Pengisian daftar hadir perkuliahan oleh mahasiswa. 7. Sosialisasi cara berpakaian mahasiswa yang bebas dan pantas. 8. Menggunakan bahan ajar berdasarkan penelitian atau pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. 9. Menuangkan metode pembelajaran secara eksplisit di dalam RPS. 10. Menyiapkan bahan ajar berupa modul/ diktat/ handout untuk bentuk kegiatan kuliah, tutorial, seminar, atau praktikum sesuai dengan karakteristik mata kuliah. 11. Menuangkan secara eksplisit dalam RPS terkait pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 12. Menuangkan peraturan terkait beban belajar mahasiswa dalam pedoman akademik yang dievaluasi dan direvisi setiap tahunnya. |
| <p>7. Indikator Ketercapaian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3. Lolos <i>review</i> oleh tim <i>reviewer</i> minimal dalam kualifikasi baik. 4. Mahasiswa menjadi disiplin dalam mengatur waktu terutama pada saat pengumpulan tugas-tugas mata kuliah. 5. Adanya RPS yang terbaru sesuai dengan perkembangan kajian ilmu di setiap mata kuliah. 6. Adanya penggunaan teknologi dalam setiap pertemuan perkuliahan. 7. Sebanyak 16 minggu dalam jurnal perkuliahan ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah. 8. Sebanyak 75% dari semua pertemuan perkuliahan ditandatangani oleh masing-masing mahasiswa. 9. Penampilan mahasiswa bebas dan rapi sesuai dengan jadwal masing-masing program studi. 10. Adanya bahan ajar untuk setiap mata kuliah. 11. Terbitnya pedoman akademik STKIP PGRI Banjarmasin yang setiap tahunnya dievaluasi dan direvisi sesuai dengan perkembangan terbaru. |
| <p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 6. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin |

| | |
|------------------------------------|--|
| Standar Proses Pembelajaran | 7. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin 8. Buku kurikulum program studi Pendidikan PGSD |
| 9. Referensi | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/140 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal: 18/07/2016 |
| | | Revisi:0 |
| | | Halaman: 14 s.d. 17 |


**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
STKIP PGRI BANJARMASIN**

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; <p>Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</p> |
| <p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p> | <p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu mata kuliah 2. Ketua Program Studi |

| | |
|---|---|
| <p>jawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran</p> | <p>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi PGSD menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. 2. Dosen membuat kisi-kisi soal dan rubrik penskoran. 3. Dosen melakukan evaluasi secara tertulis dan/atau lisan. 4. Dosen mengoreksi dan mengembalikan hasil UTS, UAS, dan tugas mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan. |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur standar penilaian pembelajaran. 2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penilaian Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan standar penilaian pembelajaran di tingkat akademi dan program studi. 4. Pimpinan akademi dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. 5. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penilaian Pembelajaran bagi para dosen. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada paradosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik khususnya penilaian pendidikan secara periodik. 7. Kepala Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan. 8. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan |
| 7. Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi PGSD menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. 4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Program studi memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian. |
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin. 3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum PS PGSD STKIP Banjarmasin 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 63 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/150 |
| | | Tanggal: 18/07/2016 |
| | STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Revisi:0 |
| | | Halaman: 18 s.d. 23 |

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STKIP PGRI BANJARMASIN

| Proses | Penanggung jawab | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |


| | |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri. |
| <p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <p>Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.</p> <p>Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu mata kuliah 2. Ketua Program Studi PGSD 3. Wakil Ketua Bidang Akademik |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 3. Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 4. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. 3. Dosen PGSD STKIP PGRI Banjarmasin tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. 4. Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. 5. Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. 6. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran. 7. Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jeaknya yang mampu telusur. 8. PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai. |
| <p>10. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | |
| <p>11. Indikator Ketercapaian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan 2. Bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl). 3. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl. 4. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. |

5. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
6. Jumlah dosen tetap pada Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.
7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
8. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
9. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
11. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
12. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.
13. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.
14. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 70%.
15. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT.
16. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BAN PT.
17. Persentase dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%.
18. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah:
1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 20 (untuk bidang eksakta).

| | |
|---|--|
| | <p>19. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.</p> <p>20. Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar STKIP Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equiva-lent</i>): 12-16 SKS.</p> <p>21. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali.</p> <p>22. Setiap dosen P S PGSD STKIP PGRI Banjarmasin tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun.</p> <p>23. PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p> <p>24. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas.</p> <p>25. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.</p> <p>26. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.</p> |
| <p>12. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin 3. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 4. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin |
| <p>13. Referensi</p> | <p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/160 |
| | | Tanggal: 18/07/2016 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi:0 |
| | | Halaman: 25 s.d. 27 |

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


STKIP PGRI BANJARMASIN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang unggul dalam pemberdayaan potensi kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dan berkarakter religius pada tahun 2022 di wilayah Kalimantan”</p> <p>Misi STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberdayakan potensi kearifan lokal sebagai media dan sumber belajar yang berorientasi global untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan religius 2. melaksanakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan dengan memberdayakan potensi kearifan lokal untuk menunjang pembangunan yang berorientasi global 3. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan yang berorientasi global. |
| <p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> | <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum. |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian. 3. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | |

| | |
|---|---|
| 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang). 2. Program studi didukung dengan sarana air, listrik, dan gas yang mencukupi. 3. Program studi didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. 4. Program studi didukung oleh prasarana pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan limbah laboratorium. 5. Program studi didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai. 6. Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. 7. Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. 8. Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses. |
| 14. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | |
| 6. Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang. 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen. 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa. 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa. 7. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah. 8. lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 9. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. |

| | |
|--|--|
| | <p>10. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.</p> <p>11. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>12. Kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</p> <p>13. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan</p> <p>14. Ruang KSR: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>15. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> |
| <p>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin. |
| <p>8. Referensi</p> | <p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | STKIP PGRI BANJARMASIN | Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/170 |
| | | Tanggal: 18/07/2016 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi:0 |
| | | Halaman: 28 s.d. 30 |

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STKIP PGRI BANJARMASIN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Yudha Adrian, M.Pd | Kepala Gugus Mutu | | 01/07/2016 |
| 2. Pemeriksaan | Sa'adah Erliania, M.Pd.I | Sekretaris Gugus Mutu | | 08/07/2016 |
| 3. Persetujuan | M.Saufi, M.Pd | Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin | | 15/07/2016 |
| 4. Penetapan | Dr. H. Abidinsyah, M.Pd | Ketua STKIP PGRI Banjarmasin | | 18/07/2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si | Kepala P2M | | 20/07/2016 |

| | |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin “Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan Profesional dan Berbudaya pada Tahun 2022.”</p> <p>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar; 2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan; 4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri. |
| <p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> | <p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> |
| <p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu mata kuliah 2. Ketua Program Studi 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin |

| | |
|--|---|
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran | Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | |
| 7. Indikator Ketercapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKAD) |
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin. 4. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin 5. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin |
| 9. Referensi | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

